

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap pencegahan politik uang di Kabupaten Banjar yakni sebagai berikut:
 - a. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Banjar, serta mensosialisasikan penolakan politik uang melalui media sosial
 - b. Memiliki tim pengawas disetiap kecamatan dan desa yang bertujuan meminimalisir serta mengawasi dari adanya politik uang.
 - c. Memberikan himbauan-himbauan baik itu berbentuk surat maupun baliho-baliho terhadap penolakan politik uang dan memberikan himbauan kepada partai politik dan para calon terkait larangan politik uang beserta sanksinya.
 - d. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam pencegahan dan penindakan politik uang.
2. Bawaslu Kabupaten Banjar dalam melakukan pencegahan politik uang masih menemukan kendala, yaitu:
 - a. Faktor Internal, dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Banjar sehingga dalam melakukan pengawasan pelanggaran politik uang tidak memungkinkan dapat mengawasi secara keseluruhan. Dan masih adanya kelonggaran aturan waktu politik uang, sehingga politik uang masih terjadi diluar waktu yang telah ditetapkan Undang-undang No.7 Tahun 2017
 - b. Faktor Eksternal, dikarenakan masih seringnya politik uang yang selalu dilakukan para calon dalam pemilu agar dapat memenangi pemilihan. Dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan politik uang. Serta sulitnya pembuktian dalam praktik politik uang, sehingga laporan tidak dapat ditindak lanjuti ke proses berikutnya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Bawaslu Kabupaten Banjar terus meningkatkan dalam memberikan pemahaman politik secara menyeluruh kepada masyarakat khususnya mengenai politik uang beserta tata cara proses pelaporannya untuk membentuk kesadaran dari masyarakat Kabupaten Banjar.
2. Diharapkan kepada Bawaslu Kabupaten Banjar agar membimbing masyarakat Desa dengan melakukan gerakan Desa anti politik uang di desa-desa Kabupaten Banjar. Sehingga mampu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat Desa di Kabupaten Banjar yang terus tumbuh terhadap pencegahan politik uang.
3. Diharapkan kepada Bawaslu Kabupaten Banjar agar lebih meningkatkan pengawasan ekstra terhadap pelanggaran politik uang.
4. Diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Banjar agar sekiranya ikut serta dalam mengawasi pelanggaran politik uang dengan melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Banjar.
5. Perlu adanya perbaikan atau revisi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengenai batasan waktu dalam politik uang agar juga mengatur waktu sebelum kampanye. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum bahwa politik uang memang benar tidak diperbolehkan.